



BUKU PEDOMAN

**PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH
BERBASIS KOMPUTER SECARA DARING (*ONLINE*)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Berbasis Komputer secara Daring (*Online*) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Buku pedoman ini merupakan panduan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Berbasis Komputer secara Daring (*Online*) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan tanpa harus meninggalkan tempat tugas.

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi jumlah peserta, dari sisi pelaksanaan untuk tahun ini tidak ada petugas monitoring dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari sisi peserta dengan bergabungnya perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jumlah pesertanya meningkat drastis. Mengingat akan kebutuhan peningkatan kompetensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap harus melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Berbasis Komputer secara Daring (*Online*) ini diharapkan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya mengembangkan diri dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kami mengharapkan bahwa pelaksanaan ujian secara daring (*online*) ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan ujian dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jakarta, Mei 2024

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Ambar Musyarifah
NIP 197709072003122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Pelaksanaan	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Pembiayaan	5
BAB II PETUNJUK UMUM DAN TATA TERTIB.....	6
A. Peserta	6
B. Materi Ujian	7
C. Penilaian	11
D. Penetapan Kelulusan	13
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	13
F. Sarana dan Prasarana.....	13
G. Panitia Ujian.....	13
H. Jadwal Kegiatan	15
I. Pelaksanaan Ujian	15
J. Tata Tertib	16
BAB III PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM UJIAN BERBASIS KOMPUTER.....	17
A. Mengakses Modul Sebelum Ujian	17
B. Ujian Berbasis Komputer Secara Daring	17
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui peningkatan kualifikasi dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memfasilitasi pegawainya untuk selalu meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian tugas belajar, dan memberi kesempatan kepada PNS melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri (izin belajar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009.

Kebijakan pemberian izin belajar berimplikasi antara lain dengan kenaikan pangkat PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya apabila diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh melalui pendidikan tersebut dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI). Selain itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk memperoleh kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a wajib mengikuti dan lulus Ujian Dinas Tingkat I (UDTK I).

Sesuai dengan semangat yang diusung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan tersebut, maka dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta agar ujian dimaksud berjalan dengan subyektif mungkin, pelaksanaan Ujian di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) sejak tahun anggaran 2016 melalui ujian berbasis komputer secara daring (*online*).

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas PNS.

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pedoman ini merupakan panduan bagi peserta dan panitia Ujian Dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyelenggarakan ujian dimaksud.

b. Sasaran

Dengan adanya pedoman Ujian Dinas Berbasis Komputer secara Daring, diharapkan:

1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Berbasis Komputer secara Daring yang efektif, efisien, dan objektif bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan Ujian Dinas Berbasis Komputer secara Daring.
3. Tersedianya standar kriteria kelulusan peserta.

D. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Ujian Dinas dibebankan pada DIPA Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Peserta

a. Peserta Ujian Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, persyaratan administratif untuk mengikuti ujian dinas adalah:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dan golongan ruang Penata Tingkat I, II/d;
2. Tidak sedang dalam keadaan:
 - a) diberhentikan sementara dari jabatan ASN
 - b) menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
 - c) cuti di luar tanggungan negara
 - d) menerima uang tunggu
3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Dilengkapi dokumen pendukung:
 - a) surat usul dari pimpinan unit kerja
 - b) fotokopi SK Kenaikan pangkat terakhir
 - c) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir

b. Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, persyaratan administratif untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah SMA/ sederajat;
2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah Sarjana atau Diploma IV;
3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah Magister (S2).
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Akan diangkat dalam jabatan atau tugas yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja
6. Ijazah Sarjana/Diploma IV/Magister yang berasal dari Perguruan Tinggi yang Program Studinya terakreditasi sekurang-kurangnya B pada saat ijazah diterbitkan
7. Mampu mengoperasikan komputer
8. Dilengkapi data pendukung
 - a) surat usul dari pimpinan unit kerja
 - b) SK Kenaikan pangkat terakhir
 - c) Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - d) ijazah dan transkrip nilai
 - e) SK Izin Belajar sesuai ketentuan
 - f) rekomendasi dari pimpinan unit kerja

B. Materi Ujian

a. Materi Ujian Dinas

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan

memperhatikan kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi materi ujian dinas tahun 2024 adalah:

No	Materi	Jumlah Soal	Waktu
1	Pancasila	15 butir	30 menit
2	UUD 1945	15 butir	30 menit
3	Peraturan bidang kepegawaian	15 butir	30 menit
4	KORPRI	15 butir	30 menit
5	Manajemen Perkantoran	15 butir	30 menit
6	OTK Kemendikbud	15 butir	30 menit
7	Rencana Strategis Kemendikbud	15 butir	30 menit
8	Sejarah	15 butir	30 menit
9	Bahasa Indonesia	15 butir	30 menit
10	Penguasaan komputer		

Khusus ujian penguasaan komputer tidak diberikan dalam bentuk materi ujian tetapi dinilai dari sejauh mana peserta ujian mampu menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer secara daring (*online*) untuk kepentingan dan pelaksanaan UKPPI yang pelaksanaan **penilaiannya dilakukan oleh pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian** pada waktu mengawasi pelaksanaan ujian berlangsung.

Peserta Ujian Dinas mengunduh (*download*) modul materi ujian melalui Aplikasi Ujian Dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

b. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Angka IV angka 9 huruf f menyatakan “Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan CPNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing”, maka materi UKPPI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Sarjana/Magister

No	Materi	Jumlah Soal	Waktu
Tes Kompetensi Dasar			
1	Tes Verbal	60 butir	25 menit
2	Tes Kuantitatif	30 butir	35 menit
3	Tes Penalaran	50 butir	60 menit
Tes Kompetensi Bidang			
4	Tes Wawasan Kebangsaan	15 butir	15 menit
5	Tes Bahasa Inggris	15 butir	20 menit
6	Penguasaan Komputer	-	-
Karya Ilmiah			
7	Makalah	-	-
8	Presentasi Makalah	-	-

2. Tingkat SLTA

No	Materi	Jumlah Soal	Waktu
Tes Kompetensi Dasar			
1	Tes Verbal	60 butir	30 menit
2	Tes Kuantitatif	30 butir	40 menit
3	Tes Penalaran	50 butir	70 menit
Tes Kompetensi Bidang			
4	Tes Wawasan Kebangsaan	15 butir	15 menit
5	Manajemen Perkantoran	15 butir	20 menit
6	Penguasaan Komputer	-	-

Keterangan:

Tes kompetensi penguasaan komputer tidak diberikan dalam bentuk materi ujian tetapi dinilai dari sejauh mana peserta ujian mampu menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer secara daring (*online*) untuk kepentingan dan pelaksanaan UKPPI yang pelaksanaan **penilaiannya dilakukan oleh pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian** pada waktu mengawasi pelaksanaan ujian berlangsung.

Karya Tulis

Karya tulis untuk peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibuat dalam bentuk makalah, tema “**Netralitas PNS dalam Pemilu**” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal 10 halaman tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka.
2. Jarak spasi/ *line spacing* 1,5 lines
3. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* atau *Arial* dengan ukuran huruf 12 pt.
4. Kertas yang digunakan ukuran A4
5. Batas-batas dalam mengatur margin:
 - margin batas atas 4 cm
 - margin batas kiri 4 cm
 - margin batas kanan 3 cm
 - margin batas bawah 3 cm

Pembuatan dan presentasi karya tulis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Setiap peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat diwajibkan membuat makalah dengan topik yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan ujian berbasis komputer secara daring dilaksanakan dan makalah tersebut diserahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing paling lambat pada hari yang ditentukan untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer berlangsung.
- 2) Makalah yang telah dibuat dipresentasikan di depan atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian masing-masing peserta untuk diberikan penilaian oleh atasan langsungnya.
- 3) Atasan langsung memberikan penilaian untuk makalah yang dibuat oleh peserta dan presentasi makalah sesuai dengan aspek penilaian yang tertuang dalam formulir penilaian karya tulis, paling lambat hari kedua setelah tanggal pelaksanaan ujian berbasis komputer dilaksanakan.
- 4) Aspek penilaian untuk karya tulis adalah sebagai berikut:
 1. sistematika penulisan, dengan bobot 40%
 2. kelogisan ide, dengan bobot 30%
 3. orisinalitas ide, dengan bobot 30%
- 5) Aspek penilaian untuk presentasi karya tulis:
 1. penguasaan naskah, dengan bobot 40%

2. kemampuan mengomunikasikan ide, dengan bobot 30%
3. kepercayaan diri dengan bobot 30%

C. Penilaian

a. Ujian Dinas

Nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas adalah 60 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa:

1. nilai persentase (NPR) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya adalah 70; dan
2. nilai persentase lainnya serendah-rendahnya 40.

Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 – 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

NT = nilai tertimbang

NPR = nilai presentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian

NP = nilai patokan

Nilai Patokan masing-masing materi ujian dinas adalah sebagai berikut:

No	Materi	Bobot
1	Pancasila	15 %
2	UUD 1945	15 %
3	Peraturan bidang kepegawaian	10 %
4	KORPRI	10 %
5	Manajemen Perkantoran	10 %
6	OTK Kemendikbud	10 %
7	Rencana Strategis Kemendikbud	10 %
8	Sejarah	8 %
9	Bahasa Indonesia	8 %
10	Penguasaan komputer	4 %
	Jumlah	100 %

b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Pembobotan Hasil Ujian

No	Materi	Bobot		
		SMP/ SMA/ DIII	Sarjana/DIV	Magister
Tes Kompetensi Dasar				
1	Tes Verbal	30%	20%	15%
2	Tes Kuantitatif	10%	15%	15%
3	Tes Penalaran	20%	25%	30%
Tes Kompetensi Bidang				
4	Tes Bahasa Inggris	-	10%	15%
5	Tes Wawasan Kebangsaan	10%	15%	10%
6	Tes Manajemen Perkantoran	20%	-	-
7	Tes Penguasaan Komputer	10%	5%	5%
Karya Ilmiah				
8	Makalah	-	10%	10%
9	Presentasi Makalah			
Jumlah		100%	100%	100%

2. Pembobotan Komponen Kelulusan

No	Komponen	Bobot
1	Tes Kompetensi Dasar	60
2	Tes Kompetensi Bidang	40
Jumlah		100

Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 – 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{Total\ bobot}$$

NT	=	nilai tertimbang
NPR	=	nilai presentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian
NP	=	nilai patokan

D. Penetapan Kelulusan

Peserta yang dinyatakan lulus ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berbasis komputer secara daring (*online*) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta diberikan Surat Tanda Kelulusan Ujian Dinas bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Dinas dan Surat Tanda Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Ujian Dinas akan dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 2024** sedangkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan pada tanggal **26 Juni 2024**, kedua ujian tersebut dilaksanakan secara daring. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan bertempat di unit kerja masing-masing.

F. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah:

- a. Ruangan ujian yang nyaman untuk peserta ujian
- b. Komputer/laptop yang terhubung internet dengan spesifikasi minimum:
 - Dual core processor
 - RAM minimal 1 GB
 - Monitor resolution minimal 1360 x 768
 - Monitor ukuran minimal 12 inch
 - Google Chrome Browser Version 51+
 - Internet bandwidth minimal 512 kbps

G. Panitia Ujian

Panitia Ujian Berbasis Komputer secara daring (*online*) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024 adalah:

- a. Panitia Pusat
- b. Panitia Unit Kerja, berjumlah minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat pengawas yang membidangi kepegawaian, dan 1 (satu) orang staf yang membidangi kepegawaian, bagi unit kerja yang pesertanya banyak maka jumlah panitianya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Uraian tugas panitia adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan ujian dengan unit kerja di lingkungannya.
 2. Menyiapkan tempat ujian dan sarana internet untuk pelaksanaan ujian.
 3. Mengawasi pelaksanaan Ujian berbasis Komputer secara daring (*online*) pada hari dan waktu yang ditentukan.
 4. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian, serta Daftar Hadir Peserta dan Panitia (Form dapat diunduh pada *website*: <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id>) selanjutnya Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Daftar Hadir tersebut di *scan* dan dikirimkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia melalui alamat *email*: ujiandinas.kemdikbudristek@gmail.com
 5. Membuat dokumentasi (foto) pelaksanaan ujian dan dikirimkan ke *email*: ujiandinas.kemdikbudristek@gmail.com
 6. Memastikan setiap peserta mengisi formulir evaluasi yang ada pada halaman *website*: <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id> setelah peserta menyelesaikan ujiannya.
 7. Memberikan penilaian penguasaan komputer kepada setiap peserta dengan cara mengisi form penilaian penguasaan komputer pada menu Pedoman Ujian di *website*: <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id>
 8. Memastikan atasan langsung memberikan penilaian terhadap makalah dan presentasi setiap peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada menu Pedoman Ujian di *website*: <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id>
 9. Mengirimkan karya tulis peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang telah dipresentasikan di depan atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian, kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui *email*: ujiandinas.kemdikbudristek@gmail.com **paling lambat tanggal 28 Juni 2024.**
 10. Mengisi Formulir Evaluasi Petugas yang ada pada menu Pedoman Ujian pada laman: <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id>.
 11. Apabila terjadi masalah pada aplikasi selama proses ujian berlangsung segera menghubungi panitia pusat atau petugas jaringan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Berbasis Komputer secara daring (*online*) adalah sebagai berikut (tentatif):

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman	28 Februari 2024
2	Pengusulan peserta ujian	1 Maret – 15 Maret 2024
3	Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi	31 Mei 2024
4	Mengunduh modul dan buku panduan ujian	31 Mei – 24 Juni 2024
5	Membuat makalah (<i>offline</i>)	31 Mei – 24 Juni 2024
6	Pengiriman daftar akun Ujian ke pengawas Ujian	20 Juni 2024
7	Uji coba ujian	20 – 21 Juni 2024
8	Pelaksanaan Ujian Dinas	25 Juni 2024
9	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	26 Juni 2024
10	Penilaian penguasaan komputer oleh Pengawas Ujian	25 – 26 Juni 2024
11	Presentasi makalah (khusus UKPPI)	25 – 28 Juni 2024
12	Pengiriman makalah dan hasil penilaiannya oleh Pengawas Ujian kepada Panitia Ujian (khusus UKPPI)	25 – 28 Juni 2024
13	Pengumuman kelulusan	22 Juli 2024

I. Jadwal Pelaksanaan Ujian

1. Ujian Dinas

No	Waktu	Ujian
1	07.30 – 08.30 WIB	Pancasila, UUD 1945
2	08.30 – 10.00 WIB	Peraturan Bidang Kepegawaian, KORPRI
3	10.00 – 10.30 WIB	Istirahat
4	10.30 – 11.30 WIB	OTK Kemdikbud, Renstra Kemdikbud
5	11.30 – 12.30 WIB	Sejarah, Bahasa Indonesia
6	12.30 – 12.45 WIB	Mengisi Formulir Evaluasi

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Tingkat Sarjana/Magister

No	Waktu	Ujian
1	07.30 – 07.55 WIB	Verbal
2	07.55 – 08.30 WIB	Kuantitatif
3	08.30 – 09.30 WIB	Penalaran
4	09.30 – 10.00 WIB	Istirahat
5	10.00 – 10.15 WIB	Wawasan Kebangsaan
6	10.15 – 10.35 WIB	Bahasa Inggris

Tingkat SMP/SMA

No	Waktu	Ujian
1	07.30 – 08.00 WIB	Verbal
2	08.00 – 08.40 WIB	Kuantitatif
3	08.40 – 09.50 WIB	Penalaran
4	09.50 – 10.20 WIB	Istirahat
5	10.20 – 10.35 WIB	Wawasan Kebangsaan
6	10.35 – 10.55 WIB	Manajemen Perkantoran

J. Tata Tertib Peserta

1. Peserta ujian sudah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia.
2. Peserta ujian memakai pakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peserta ujian memasuki ruang ujian 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta ujian duduk sesuai dengan kursi yang ditetapkan oleh panitia.
5. Peserta ujian dilarang menghidupkan dan/atau menggunakan *handphone*/telepon selular selama ujian berlangsung.
6. Peserta ujian dilarang membawa dan/atau membuka buku/catatan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung.
7. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian diharapkan tenang.
8. Peserta ujian mengisi formulir evaluasi setelah menyelesaikan ujian.
9. Peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib.
10. Panitia berhak mengeluarkan peserta apabila peserta melanggar tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM UJIAN BERBASIS KOMPUTER

A. Mengakses Modul sebelum Ujian

Peserta dapat mengunduh (*download*) modul yang telah disediakan oleh panitia yang berkaitan dengan ujian dinas maupun ujian penyesuaian ijazah. Setelah membuka laman <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id> klik tombol pedoman ujian sebagaimana terdapat dalam Gambar 1. Kemudian peserta dapat mengunduh dan mempelajari semua modul yang tersedia di laman unduh seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1. Halaman Unduh Modul

B. Ujian Berbasis Komputer Secara Daring

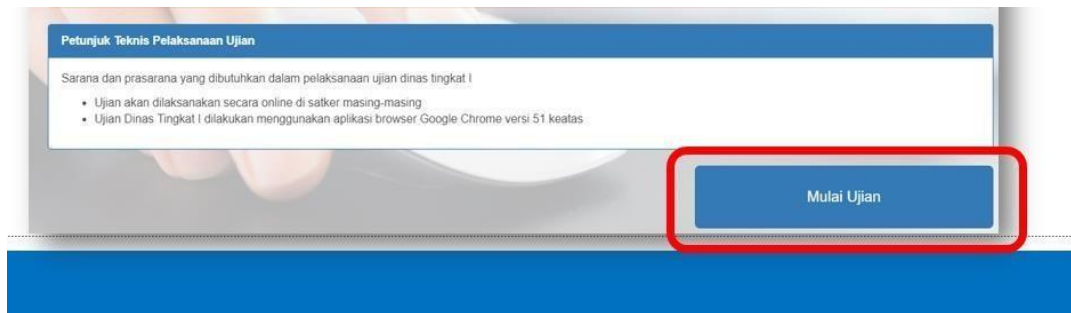
Untuk dapat menggunakan aplikasi Ujian Berbasis Komputer Secara Daring (*Online*) peserta terlebih dahulu mengakses/menuliskan alamat laman pada peramban (*browser*) masing-masing sebagai berikut <https://ujiandinas-sdm.kemdikbud.go.id> yang akan menampilkan menu ujian.



Gambar 2. Menu Ujian

Lakukan klik pada menu Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian, kemudian muncul tampilan muka pada aplikasi halaman muka Ujian Dinas atau Penyesuaian ijazah.

Kemudian tarik *mouse* ke bawah hingga halaman terakhir dan terlihat tombol mulai ujian seperti gambar berikut ini:



Gambar 3. Mulai Ujian

Pada tampilan tersebut tekan tombol “mulai ujian” pada pojok kiri bawah. Setelah itu akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini :

Gambar 4. Form Login Ujian

Masukkan *user name* serta *password* yang telah diberikan. Kemudian tekan tombol *Sign In* atau masuk dan baca semua petunjuk ujian di halaman berikutnya.

Setelah peserta berhasil masuk pada aplikasi, maka akan ditampilkan halaman muka Ujian Dinas ataupun ujian Penyesuaian ijazah yang berupa petunjuk ujian seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 5. Beranda (*Dashboard*) ujian dinas

Tarik dan baca informasi yang terdapat dalam halaman tersebut, ketika sudah siap untuk memulai ujian tekan tombol “setuju”.



Gambar 6. Memulai Ujian

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ujian, sebagai berikut :

a. Waktu (*time*)

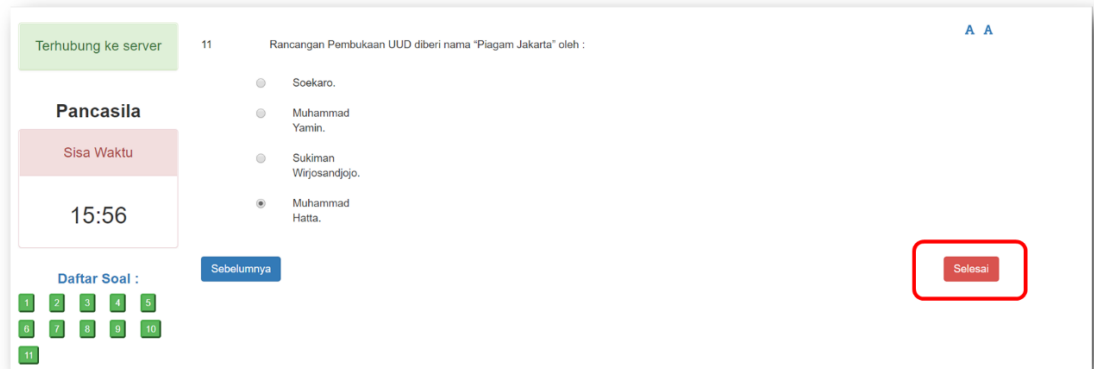
Setiap jenis ujian memiliki rentang waktu tertentu dan akan dihitung mundur oleh sistem, misalnya dalam ujian dinas penyesuaian ijazah, tes verbal memiliki waktu 60 (enam puluh) menit untuk mengerjakannya, maka waktu akan menghitung mundur 60 (enam puluh) menit dan tidak ada tambahan waktu, jadi manfaatkan waktu sebaik- baiknya.



Gambar 7. Hitung Mundur Waktu dan Navigasi

b. Selesai mengerjakan ujian

Setelah menjawab semua butir soal dari semua kelompok soal langkah terakhir adalah menekan tombol  kemudian *logout*.



Gambar 8. Tampilan Akhir soal Ujian

BAB IV

PENUTUP

Panduan Kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ini disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para petugas dalam menjalankan tugas dan kegiatannya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan antara perencanaan dengan kondisi di lapangan, maka setiap petugas diwajibkan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab dan pengelola kegiatan pada Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.